

Menilai Rencana Keppres Pembiayaan Taman Nasional

Masukan *ex ante* berbasis dokumen resmi pemerintah, siaran pers pemerintah, dan kerangka konservasi nasional-global

TUJUAN

Memberi masukan atas rancangan Keppres sebelum norma final ditetapkan.

BASIS PENILAIAN

UU 32/2024; PP 36/2010; Perpres 77/2018; Perpres 110/2025; Renstra KSDAE 2025-2029; IBSAP 2025-2045; siaran pers pemerintah 12 Maret 2026.

RUANG LINGKUP

Pendanaan, tata kelola, zonasi, manfaat masyarakat, hubungan dengan BPDH/APBN/PNBP, dan keselarasan dengan target konservasi global.

CATATAN METODOLOGIS

Karena teks rancangan Keppres belum dipublikasikan, penilaian ini bersifat *ex ante* atas arah kebijakan, sinyal kelembagaan, dan pagar pengaman yang wajib dimuat.

Pesan utama. Rencana Keppres layak didukung **hanya jika** pembiayaan diposisikan sebagai alat untuk menghasilkan **hasil konservasi** - bukan sekadar sumber penerimaan. Dari dokumen resmi yang ada, pemerintah sedang menyiapkan **Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional**, sehingga masukan perlu diarahkan pada desain kelembagaan, sumber dana, batas komersialisasi, dan safeguard ekologis.

1. Mengapa isu ini strategis

Siaran pers Kementerian Kehutanan dan Sekretariat Kabinet tanggal 12 Maret 2026 menunjukkan bahwa Presiden menyiapkan Keppres untuk membentuk Satgas Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional, dengan proyek percontohan awal antara lain di Taman Nasional Way Kambas serta dukungan penanganan konflik manusia-gajah melalui pagar atau kanal pembatas dan pemberdayaan masyarakat.

Arah ini muncul ketika pemerintah juga sedang menekankan penguatan konservasi spesies, koridor habitat, dan pengelolaan bentang alam. Karena itu, pembiayaan taman nasional tidak dapat dibaca sebagai isu fiskal semata; ia bersentuhan langsung dengan efektivitas kawasan, konektivitas habitat, konflik satwa-manusia, dan legitimasi sosial kebijakan konservasi.

2. Penilaian kebijakan

Secara prinsip, gagasan pembiayaan yang lebih inovatif dan berkelanjutan adalah masuk akal. Renstra Ditjen KSDAE 2025-2029 menegaskan masih adanya area terbuka sekitar 1,3 juta hektare di kawasan konservasi yang memerlukan pemulihan atau penyelesaian kegiatan terbangun, sementara indikator kinerja resmi pemerintah juga sudah memasukkan PNBP jasa lingkungan dan persiapan implementasi nilai ekonomi karbon. Ini berarti kebutuhan pendanaan tambahan memang nyata dan telah diakui dalam dokumen resmi pemerintah.

Namun, hukum konservasi Indonesia menempatkan taman nasional sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi, dan dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, budaya, pariwisata, serta rekreasi. Jadi, pembiayaan baru tidak boleh menggeser fungsi utama taman nasional menjadi mesin bisnis. PP 36/2010 memang memberi ruang pariwisata alam di zona taman nasional selain zona inti, tetapi ruang itu tetap dibatasi oleh zonasi dan tujuan konservasi.

Pernyataan resmi Menhut sendiri menunjukkan ambivalensi yang harus segera dikunci dalam norma: pemerintah membuka ruang komersialisasi, tetapi menegaskan komersialisasinya tidak boleh menjadi wisata yang bersifat masif dan tujuan utamanya tetap menjaga lingkungan hidup serta hutan. Sinyal ini benar, tetapi belum cukup kuat bila tidak diterjemahkan menjadi pasal yang eksplisit dan terukur dalam Keppres.

3. Kelemahan yang perlu diantisipasi

Pertama, risiko tumpang tindih kelembagaan. Pemerintah telah memiliki BPD LH berdasarkan PP 46/2017 dan Perpres 77/2018. Karena itu, Keppres baru tidak boleh membangun arsitektur dana paralel yang kabur; ia harus jelas berhubungan dengan APBN, PNPB, hibah, BPD LH, dan instrumen lain yang sah.

Kedua, risiko komersialisasi tanpa indikator konservasi. Bila keberhasilan satgas hanya diukur dari nilai investasi, kunjungan, atau pendapatan, kawasan konservasi akan terdorong ke logika *revenue first*. Keppres harus mengunci ukuran hasil ekologis seperti efektivitas pengelolaan, pemulihan habitat, pengurangan tekanan, konektivitas koridor, pemulihan populasi spesies kunci, dan penurunan konflik manusia-satwa.

Ketiga, risiko ketidakadilan sosial dan konflik kepentingan. Pelibatan sektor swasta dapat berguna, tetapi perlu pagar berupa *due diligence*, transparansi kontrak, pembagian manfaat yang jelas bagi masyarakat sekitar, serta mekanisme keluhan dan evaluasi independen.

Keempat, risiko pendekatan yang terlalu berbasis tapak. Dokumen resmi pemerintah tentang gajah justru menegaskan pentingnya koridor habitat, area preservasi, dan hubungan taman nasional dengan wilayah di luar batas kawasan. Maka pembiayaan taman nasional harus dibingkai dalam konservasi berbasis bentang alam, bukan sekadar pembenahan destinasi di dalam kawasan.

4. Posisi yang disarankan

Keppres sebaiknya didukung secara bersyarat dengan formula sederhana: pembiayaan inovatif boleh dibuka, tetapi seluruh instrumen harus tunduk pada tujuan konservasi, zonasi, daya dukung, hasil ekologis, hak masyarakat, dan tata kelola yang transparan. Secara substansi, Keppres idealnya memuat setidaknya tujuh hal: tujuan normatif yang menempatkan konservasi sebagai hasil utama; arsitektur sumber pembiayaan dan hubungan dengan BPD LH/APBN/PNPB; larangan eksplisit atas pemanfaatan yang bertentangan dengan zona inti dan daya dukung; indikator kinerja ekologis dan sosial; aturan pembagian manfaat bagi masyarakat sekitar; pengamanan konflik kepentingan dan audit; serta evaluasi berkala berikut koreksi kebijakan bila hasil konservasi tidak tercapai.

Posisi ini sejalan dengan kerangka global. **Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework** mendorong pembiayaan biodiversitas dari berbagai sumber, termasuk *blended finance* dan skema inovatif, tetapi sekaligus menuntut perencanaan ruang yang inklusif biodiversitas, kawasan lindung yang efektif dan terkoneksi, pengelolaan konflik manusia-satwa, reformasi insentif yang merusak, dan peningkatan transparansi penggunaan dana.

5. Rekomendasi praktis untuk naskah Keppres

Atas dasar hal-hal tersebut, penulis merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Gunakan rumusan tujuan yang tegas: memperkuat pengelolaan taman nasional untuk pencapaian hasil konservasi, pemulihan ekosistem, dan manfaat berkeadilan bagi masyarakat sekitar.
- b. Cantumkan bahwa seluruh skema pembiayaan wajib terintegrasi dengan instrumen dan lembaga yang sudah ada, termasuk BPD LH dan mekanisme pendanaan pemerintah yang sah.
- c. Batasi pemanfaatan ekonomi pada bentuk yang konsisten dengan zonasi, daya dukung, dan prinsip ekowisata; sertakan larangan eksplisit atas wisata yang masif dan kegiatan yang mengganggu zona inti.
- d. Tetapkan indikator hasil yang diumumkan secara publik: efektivitas pengelolaan kawasan, luas habitat pulih, tren tekanan/perambahan, konflik manusia-satwa, manfaat ekonomi lokal, dan kepatuhan tata kelola.
- e. Wajibkan pelibatan masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan pakar independen dalam perencanaan, implementasi, serta evaluasi proyek percontohan dan replikasi kebijakan.

Sumber resmi utama

1. [Kementerian Kehutanan, siaran pers 12 Maret 2026 tentang Inpres penyelamatan gajah dan Keppres Satgas Pembiayaan Taman Nasional.](#)
2. [Sekretariat Kabinet, rilis 12 Maret 2026 tentang laporan Menhut kepada Presiden terkait penyelamatan gajah dan satgas pembiayaan taman nasional.](#)
3. [UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.](#)
4. [PP Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Tahura, dan TWA.](#)
5. [Renstra Ditjen KSDAE 2025-2029.](#)
6. [IBSAP 2025-2045 dan panduan pendanaan keanekaragaman hayati.](#)
7. [Pembentukan BPD LH berdasarkan PP 46/2017 dan Perpres 77/2018.](#)
8. [CBD - Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework \(Target 1, 3, 4, 18, 19\).](#)

Lampiran. Matriks Penilaian Berbasis Kriteria

Status awal dibaca sebagai penilaian *ex ante* terhadap sinyal kebijakan yang telah muncul di dokumen dan siaran resmi pemerintah.

Kode penilaian: Hijau = arah jelas; Kuning = ada sinyal tetapi belum cukup; Merah = belum terlihat dan perlu norma tegas.

Kriteria	Status awal	Apa yang perlu dimuat dalam Keppres	Masukan praktis/redaksional
Tujuan normatif	Kuning	Keppres harus menegaskan bahwa pembiayaan ditujukan untuk hasil konservasi, pemulihan ekosistem, dan manfaat berkeadilan bagi masyarakat sekitar.	Hindari rumusan yang menekankan pendapatan semata. Gunakan frasa: “untuk pencapaian hasil konservasi yang terukur”.
Kedudukan Satgas	Kuning	Tugas, fungsi, kewenangan, masa kerja, dan relasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus jelas.	Tambahkan mandat yang eksplisit: koordinasi, desain instrumen, uji coba, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan - bukan operator bisnis kawasan.
Arsitektur sumber dana	Merah	Hubungan dengan APBN, PNBP, hibah, CSR, blended finance, NEK, dan BPD LH harus diatur secara tegas.	Masukkan klausul integrasi dengan instrumen pendanaan yang sudah sah agar tidak lahir skema paralel yang tidak akuntabel.
Safeguard zonasi	Merah	Harus ditegaskan bahwa seluruh pemanfaatan tunduk pada zonasi taman nasional dan tidak membuka ruang di zona inti.	Cantumkan larangan eksplisit atas kegiatan yang bertentangan dengan zona inti, fungsi perlindungan, dan daya dukung ekologis.
Batas komersialisasi	Kuning	Perlu batas yang jelas antara ekowisata berkelanjutan dan tourism yang bersifat masif.	Terjemahkan pernyataan Menhut ke norma: pembatasan jumlah pengunjung, visitor management, carrying capacity, dan evaluasi dampak.
Indikator hasil ekologis	Merah	Keberhasilan satgas wajib diukur dengan indikator ekologis dan sosial, bukan hanya pendapatan atau investasi.	Gunakan indikator minimum: efektivitas pengelolaan, luas habitat pulih, tekanan/perambahan, konflik satwa-manusia, manfaat ekonomi lokal, dan kepatuhan.
Konektivitas bentang alam	Kuning	Instrumen pembiayaan harus dapat mendukung koridor habitat, buffer, dan areal preservasi yang relevan bagi spesies prioritas.	Masukkan frasa “terintegrasi dengan konservasi berbasis bentang alam, koridor habitat, dan area penyangga”.
Hak dan manfaat masyarakat	Kuning	Masyarakat sekitar harus ditempatkan sebagai penerima manfaat dan pelaku, bukan sekadar objek pengamanan kawasan.	Atur pembagian manfaat, pemberdayaan ekonomi lokal, konsultasi bermakna, dan mekanisme penanganan keluhan.
Pelibatan sektor swasta	Merah	Keterlibatan swasta perlu due diligence, transparansi, dan pembatasan konflik kepentingan.	Tambahkan syarat uji kepatuhan lingkungan-sosial, keterbukaan kontrak, larangan konflik kepentingan, dan evaluasi independen.
Akuntabilitas dan audit	Merah	Harus ada pelaporan publik, audit, dan review berkala atas kinerja satgas serta proyek percontohan.	Masukkan kewajiban laporan periodik dan publikasi ringkasan capaian konservasi, sosial, dan keuangan.
Pilot project	Kuning	Pemilihan proyek percontohan perlu kriteria yang transparan dan dapat direplikasi.	Tetapkan kriteria: urgensi konservasi, tekanan kawasan, kesiapan sosial, potensi manfaat lokal, dan risiko lingkungan.
Keselaras global	Kuning	Rancangan harus selaras dengan IBSAP 2025-2045 dan target GBF, terutama Target 1, 3, 4, 18, dan 19.	Tambahkan konsiderans atau diktum yang menghubungkan pembiayaan taman nasional dengan komitmen keanekaragaman hayati nasional dan global.

Catatan penggunaan. Matriks ini dapat dipakai sebagai lampiran telaah, bahan rapat, atau daftar periksa saat draf Keppres dibahas. Setelah naskah resmi tersedia, kolom status awal dapat diperbarui menjadi penilaian final pasal-per-pasal.